

BERITA ACARA

NOMOR : 145 /2/TAHUN 2019

NOMOR : 144 /2/TAHUN 2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA BULAKAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA BULAKAN
TENTANG RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan maret tahun dua ribu sembilan belas , kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SIGIT PUJIONO : Kepala Desa Bulakan,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang beralamat di RT.02/04 Desa Bulakan Kecamatan Belik selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. BAMBANG PRIYANTO : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bulakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang beralamat di RT.04/01 Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bulakan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Bulakan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Bulakan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Kecamatan Bulakan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan memerintahkan kepada Sekretaris desa untuk Pengundangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Bulakan, 11 Maret 2019

KEPALA DESA BULAKAN,

KETUA BPD BULAKAN,

SIGIT PUJIONO

BAMBANG PRIYANTO

